BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MANGGARAI
Jln. Diponegoro no. 17 Ruteng-Flores
Email: bawaslumanggarai@gmail.com

Ruteng, 22 September 2018

Nomor : 132/ Bawaslu-Mgr/IX/2018

Sifat : Penting

Hal : Himbauan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019

Kepada

Yth. Pimpinan Partai Politik se-Kab. Manggarai

di

Tempat.

I. Dasar:

1. Bab VII Pasal 267 – 339 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memuat tentang:
   a. Ketentuan umum (pasal 267 - 263)
   b. Materi Kampanye (274)
   c. Metode Kampanye (275-279)
   d. Larangan dalam Kampanye (280-283)
   e. Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye (284-286),
   f. Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye (287-297),
   g. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (298).
2. Pasal 307 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur tentang tugas Bawaslu dalam Mengawasi Pelaksanaan Kampanye.
3. Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu.

II. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai menghimbau dan mengajak semua Peserta Pemilu untuk:

1. Memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
2. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan di atas kepada Calon anggota legislatifnya masing-masing.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MANGGARAI
Jln. Diponegoro no. 17 Ruteng-Flores
Email: bawaslumanggarai@gmail.com

Dalam hal Peserta Pemilu tidak mengindahkan ketentuan di atas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan regulasi yang ada.

Demikian penyampaian kami untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai,
Ketua

Marselina Lorensia, M.Pd

Tembusan:

1. *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang*
2. *Kepada Yth. Ketua KPUD Kab. Manggarai di Ruteng*
3. *Kepada Yth. Kapolres Manggarai di Ruteng*